




	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-14
		Tanggal : 26 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, Dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Sarana Dan Prasarana Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3
7	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	7
10	Referensi	7



STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 51 mengatur Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi atau pusat kajian.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Waka Kerjasama, Penelitian, Pengabdian		√	√	√	√
Kepala bagian Penelitian		√	√	√	√
Ketua Prodi				√	
Kepala PPM			√	√	√

4. Definisi istilah

- Penelitian:** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).

- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.
- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian berkala (*Permendikbud 3/2020 pasal 52 ayat 1*)
- b. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UHW Perbanas yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - 2) proses pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.(*Permendikbud 3/2020 pasal 52 ayat 2*)
- c. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Berkala. (*Permendikbud 3/2020 pasal 52 ayat 3*)
- d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kabag penelitian harus memastikan UHW Perbanas memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian. (*Peraturan BAN-PT No. 3/2019, Matriks Penilaian APT nomor 37.a*)

6. Proses PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan Rektor, sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar sarana dan prasarana penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan *pra-rancangan standar sarana dan prasarana penelitian* dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.

- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya *pra-rancangan standar sarana dan prasarana penelitian* kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus merevisi *pra-rancangan standar sarana dan prasarana penelitian* dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi *rancangan standar sarana dan prasarana penelitian*.
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan *rancangan standar sarana dan prasarana penelitian* hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *rancangan standar sarana dan prasarana penelitian*, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar sarana dan prasarana penelitian, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar sarana dan prasarana penelitian, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas, dibantu oleh Kepala Bagian penelitian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian di UHW Perbanas.

- 7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian, yang meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
 - b. Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
 - c. Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian, dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian membuat laporan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.
- 4) Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
 - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar sarana dan prasarana penelitian
 - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala PPM) dalam melaksanakan Standar sarana dan prasarana penelitian.
 - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar sarana dan prasarana penelitian kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar sarana dan prasarana penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang

berhubungan dengan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian memelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala Bagian penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi rancangan standar sarana dan prasarana penelitian baru yang lebih tinggi dari standar sarana dan prasarana penelitian sebelumnya.
- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar sarana dan prasarana penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
- c. UHW Perbanas mendorong pemanfaatan software penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. UHW Perbanas menyediakan fasilitas perpustakaan yang berlangganan jurnal bereputasi.
- e. UHW Perbanas memfasilitasi laboratorium dan pusat kajian sebagai sarana penelitian bagi peneliti

8. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 5.3	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu (ketersediaan, kemutakhiran, kesiap-pakaian) sarana untuk PBM, Penelitian dan PkM
2.	IKU 5.4	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sistem informasi untuk pengumpulan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya
3.	IKU 5.5	Keberadaan Database dan SIM tentang pengelolaan penelitian
4.	IKU 5.6	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu (ketersediaan, kemutakhiran, kesiap-pakaian) prasarana untuk PBM, Penelitian dan PkM khususnya untuk yang berkebutuhan khusus
5.	IKU 7.2	Adanya dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur sarana dan prasarana yang mendukung penelitian beserta bukti sosialisasinya.

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen terkait sarana dan prasarana penelitian

- a. Buku Pedoman Penelitian.
- b. Daftar inventaris sarana dan prasaran penelitian

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-
KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun
2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas